



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

Surat Pelayanan Administrasi Kependudukan

No. SK : 060/Kep-003-Kec/2024

Persyaratan

1. KTP Dan KK Pemohon (Asli Dan Photocopy);
2. Surat Keterangan Dari RT/RW Dan Pemerintah Desa Setempat
3. Photocopi Surat Nikah, Akta Kesahiran, Ijazah
4. Surat Keterangan Pindah bagi Warga pendatang
5. Surat pernyataan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

3.	Sistem, mekanisme Dan prosedur	<pre>graph TD; A[Pemohon] --> B[Penerima berkas]; B --> C[Kasi Pelayanan]; C --> D[Kasi pemerintahan]; D --> E[Kasi pelayanan/Camat]; E --> F[Operator]; F --> G[Petugas Penyerah Berkas]; G --> A;</pre>
		<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap;2. Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi oleh kasi pelayanan;3. Berkas yang telah diverifikasi di serahkan ke kasi Tepem untuk divalidasi dan di tandatangani;4. Berkas yang telah di tandatangani di serahkan kembali ke kasi pelayanan;5. Berkas diregistrasi oleh operator;6. Berkas di serahkan kembali ke pemohonan oleh petugas penyerahan berkas

1. Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap dan diperiksa kelengkapannya Oleh Petugas penerima Berkas selama 1 Hari
2. Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi, divalidasi dan diparaf oleh Kasi pelayanan dan kasi Tapem selama 1 hari
3. Berkas yang telah diverifikasi, divalidasi dan diparaf di proses dan di tandatangani selama 2 hari
4. Berkas yang telah selesai di serahkan kembali ke Kasi pelayanan dan Operator/Tenaga Administrasi untuk diregistrasi selama 1 Hari
5. Berkas di serahkan kembali ke pemohonan oleh petugas penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

5 Hari

Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap dan diperiksa kelengkapannya oleh Petugas Penerima berkas selama 1 menit; Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi, divalidasi dan diparaf oleh Kasi pelayanan dan kasi Tapem selama 1 Hari; Berkas yang telah diverifikasi, divalidasi dan diParaf di di Proses dan di tandatangani selama 2 Hari ; Berkas yang telah di Proses di tandatangani di serahkan kembali ke kasi pelayanan dan Operator untuk diregistrasi selama 1 Hari dan selanjutnya Berkas di serahkan kembali ke pemohonan oleh petugas penyerahan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Untuk penanganan atas ketidakpuasan pelaksanaan pelayanan kantor kecamatan Bl. limbangan Kabupaten garut menyediakan Kotak saran dan Lokat Pengaduan dengan seorang petugas Penerima Pengaduan